



P U T U S A N

NOMOR 471/PID.SUS/2017/PT.SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI JAWA TIMUR, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : AWAN KURNIAWAN als. AWAN Bin MASHUD, alm;
Tempat lahir : Sorong ;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 Agustus 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bratang Perintis II/16 atau Jl. Gubeng
Klingsingan II/35 Surabaya;
Agama : Islam ;
P e k e r j a a n : Belum bekerja ;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 15 April 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan ke- I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan 20 Juni 2017;
8. Penetapan perpanjangan Penahanan ke- II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi

Halaman 1 dari 8 halanan Putusan Nomor 471/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan 19 Agustus 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 17 Juli 2017 Nomor. 471/PID.SUS/2017/ PT. SBY. tentang penunjukan Majelis
2. Penunjukkan Panitera-Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 18 Juli 2017, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017 Nomor. 912/Pid.Sus/2017/PN.Sby. dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 31 Maret 2017, Nomor : Reg. Perkara : PDM - 303/ Euh.2 / 03 / 2017, berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa AWAN KURNIAWAN als WAWAN Bin MASHUD (alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jl Darmawangsa Surabaya (depan toko alfamart) atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, **yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan narkotika Gol. I jenis metamfetamina yang berupa sabu-sabu** , yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ERWAN ANDI ISMANTO dan SAKSI ANGARA SETIAWAN selaku aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,30 gram yang ditimbang beserta plastik dan lakban warna hitam yang pada waktu itu berada di nalik label air mineral merk Club 600 Ml yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 471/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRI yang disimpan di dalam almari pakaian , 1 (satu) buah pipet kaca , 1 (satu) buah korek api warna hijau dan 1(satu) buah sedotan/skrop warna hitam yang diletakkan diatas meja kamar ,1 (satu) plastic klip yang berisikan 5(lima) lembar plastic klip kosong bekas pembungkus sabu yang diletakkan diatas kasur dan 7 (tujuh) buah sedotan warna putih yang disimpan diatas kulkas kamar dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari PENJAHAT (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada SONY (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggl 17 Februari 2017 dengan nomor LAB : 1168 /NNF/2017 , dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- 1743 /2017 /NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina , terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 1744/2017 /NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina , terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang republic Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AWAN KURNIAWAN als WAWAN Bin MASHUD (alm) pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 sekitar Jam 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jl Darmawangsa Surabaya (depan toko alfamart) atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya,**yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai ,atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ERWAN ANDI ISMANTO dan SAKSI ANGARA SETIAWAN selaku aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 471/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat kurang lebih 1,30 gram yang ditimbang beserta plastik dan lakban warna hitam yang pada waktu itu berada di nalik label air mineral merk Club 600 MI yang pada saat itu dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRI yang disimpan di dalam almari pakaian, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna hijau dan 1 (satu) buah sedotan/skrop warna hitam yang diletakkan diatas meja kamar, 1 (satu) plastic klip yang berisikan 5 (lima) lembar plastic klip kosong bekas pembungkus sabu yang diletakkan diatas kasur dan 7 (tujuh) buah sedotan warna putih yang disimpan diatas kulkas kamar dan setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari PENJAHAT (DPO) dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali kepada SONY (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) akhirnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium forensic cabang Surabaya yang dibuat pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 dengan nomor LAB : 1168 /NNF/2017, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

- 1743 /2017 /NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) satu nomor urut 61 lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkoba;
- 1744/2017 /NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar didapatkan kandungan narkoba dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I undang-undang republic Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba ;

Membaca surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017, No. Reg. Perkara : PDM - 303/Euh.2/03/2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AWAN KURNIAWAN Als AWAN Bin MASHUD, terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakannarkoba*

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 471/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam dakwaan Pasal 112 ayat (1) U U R I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa AWAN KURNIAWAN Als AWAN Bin MASHUD, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.30 gram yang ditimbang beserta palstiknya dan lakban warna hitam pembungkusnya yang disimpan dibalik label minuman air mineral mrk club 600 ml, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRI, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api warna hijau, 1 (satu) buah sedotan/skrop warna hitam, 1 (satu) plastic kosong bekas pembungkus sabu, 7 (tujuh) buah sedotan warna putih ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 912/Pid.Sus/2017/PN.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AWAN KURNIAWAN Als AWAN Bin MASHUD Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman "** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWAN KURNIAWAN Als AWAN Bin MASHUD Alm, oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sabu dengan berat 1.30 gram yang ditimbang beserta palstiknya dan lakban warna hitam pembungkusnya yang disimpan dibalik label minuman air mineral mrk club 600 ml, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver merk CAMRI, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu)

Halaman 5 dari 8 halanan Putusan Nomor 471/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api warna hijau, 1(satu) buah sedotan/skrop warna hitam, 1 (satu) plastic kosong bekas pembungkus sabu, 7 (tujuh) buah sedotan warna putih ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte Permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 22 Mei 2017, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 18 Mei 2017, Nomor. 912/Pid.Sus/2017/PN.Sby. melalui Kepala Rumah Tahanan Negara dengan surat Nomor W15.PAS.PAS.25.PK.01.01.01-435 tanggal 22 Mei 2017;
2. Relas Pemberitahuan adanya banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan seksama;
3. Relas Pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2017 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 16 Juni 2017 kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa alasan mengaajukan banding tersebut ;

Halaman 6 dari 8 halanan Putusan Nomor 471/PID.SUS/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 912/ Pid.Sus / 2017/ PN.Sby. dan telah membaca, memperhatikan, segala sesuatunya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017 Nomor 912/Pid.Sus/2017/PN Sby, dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 Mei 2017 Nomor : 912/Pid.Sus/2017/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 471/PID.SUS/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Jum'at** tanggal **28 Juli 2017**, oleh kami **Lief Sofijullah, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur, selaku Hakim Ketua Majelis, **Arifin Edy Suryanto, SH.**, dan **H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota, serta **Achmad Anwar, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Arifin Edy Suryanto, SH.

Lief Sofijullah, SH., M.Hum.

ttd

2. H. Hasby Junaidi Tolib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Anwar, S.H.